



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor ----/Pdt.G/2014/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ilmu Politik, pekerjaan karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Lawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 April 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor ----/Pdt.G/2014/PA.Pal tanggal 08 April 2014 beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19.A1/972HK.05/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Hal 1 dari 3 hal. Put. No.206/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 11 Juli 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Palu berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

M e n e t a p k a n

1. Membatalkan perkara Nomor ----/Pdt.G/2014/PA.PAL.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.525.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.616.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 3 hal. Put. No.206/Pdt.G/2014/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)